



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Syafe'i No. 3 Kota Serang - Banten Telp/Fax : (0254) 203720
E-mail : dpmptsp@serangkota.go.id Website : http://dpmptsp.serangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 420/008/XI/IOSPN/SCC/DPMPTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini menyatakan bahwa kegiatan di bawah ini telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, yakni :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1707240116816
Nama Usaha	:	Yayasan Tunas Citra Keluarga
Alamat Usaha	:	Kepuran Residence Blok E.14 No.15 Kel. Kepuren Kec. Walantaka Kota Serang
NPWP Usaha	:	21.392.025.9-401.000
KBLI	:	85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)

Penanggung Jawab

Nama	:	Agus Syaeful Ahiri
Jabatan	:	Ketua

Lokasi/Kegiatan

Jenis Program/ Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain PAUD AL-QUDWAH
Lokasi	:	Kepuran Residence Blok E.14 No.15 Kel. Kepuren Kec. Walantaka Kota Serang
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	:	421/2691/Dispembudkot/2024

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 14 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG

Signed by:



**DPMPTSP
Kota Serang**



H. RITADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 198801 1 002



Tidak Dipungut Retribusi / Rp. 0,-

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara Elektronik dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- Hasil Cetak Dokumen ini merupakan Salinan, Untuk mendapatkan dokumen yang **asli** lakukan scanner QR Code untuk mendownload.



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya – Serang Telp/Fax. (0254) 220613

REKOMENDASI

Nomor : 411 / 2401-Dispendedbudkot/2024

Berdasarkan surat dari Pengelola Kober PAUD AL-QUDWAH Nomor. 03.001/KB PAUD AQ/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, Perihal : **Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan (IOP) KB PAUD AL-QUDWAH** dan sesuai rekomendasi Penilik PAUD hasil verifikasi lapangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang di lembaga Kelompok Bermain, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memberikan rekomendasi kepada :

Lembaga Penyelenggara	: KB PAUD AL-QUDWAH
Ketua Yayasan	: Agus Syaeful Ahiri, S.Pd
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Kode KBLI	: 85133
Kepala Sekolah/Pengelola	: Lia Nurlianah, S.Ei
Alamat	: Perumahan Kepuren Residence Blok E.14 No. 15 Kel. Kepuren Kec. Walantaka Kota Serang

Untuk syarat dalam pengajuan Ijin Operasional Pendidikan (IOP) KB PAUD AL-QUDWAH kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 6 September 2024
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang
Kepala Bidang Pembinaan PAUDNI



Tembusan disampaikan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (sebagai laporan)
3. Arsip